



**PUTUSAN**

**Nomor 648/Pdt.G/2017/PA Blk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Arni Wahyuni Syamsuddin,S.Pd.Aud binti Syamsuddin Samma, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru kontrak Taman Kanak-Kanak Jaya Purnama BTN Bontokamase, bertempat tinggal di Jalan Lanto Daeng Pasewang 8 Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh Ruslan Andi Mallarang, S.H., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkedudukan dan berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 5 Macinna, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 122/SK/XI/2017/PA Blk. Tanggal 13 November 2017, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Muhammad Basri bin Solong, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, perkerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Asrama Batalion 726 Kompi C, Desa Tellongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 November 2017 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di

Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2017/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 648/Pdt.G/2017/PA Blk, tanggal 14 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari sabtu 24 September 2011 Masehi di Dusun Bontobainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dan telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, sebagaimana kutipatan Akta Nikah nomor 180/01/2011
2. Bahwa Setelah pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Dusun Bontobainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, kemudian Tergugat ke asrama Batalion 726 kompi C, Desa Tellongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone untuk melaksanakan tugasnya sebagai tentara, kemudian Penggugat ke Bulukumba karena Penggugat bekerja sebagai guru Kontrak pada Taman kanak-kanak Jaya purnama BTN Bontokamase dan menempati rumah pemberian orangtua Penggugat di jalan Lanto Daeng Pasewang 8 blok O. Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Tergugat setiap bulan datang;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama kurang lebih 1 tahun dan telah dikarunia seorang anak perempuan yang kini dipelihara Penggugat;
4. Bahwa memasuki usia ke 2 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebutkan :
  - Tergugat mempunyai sifat pendiam bahkan Tergugat tidak dapat berkomunikasi dengan baik kepada Penggugat dan semua keluarga Penggugat;
  - Bahwa mempunyai penyakit kelamin (kemaluannya bernanah) dan menurut dokter yang merawat penyakit Tergugat harus diobati secara tuntas, sementara Tergugat tidak mau berobat secara teratur sampai sembuh berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, apabila tidak sembuh betul bisa kambuh kembali dan bisa berbahaya bagi Penggugat;

Hal 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2017/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak keharmonisan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui SMS ,melalui SMS Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, sehingga Penggugat minta kepada Tergugat menceraikan Penggugat namun Tergugat meminta Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah selama 6 bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa akibat kelakuan dari Tergugat maka Penggugat merasa tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
7. Bahwa permasalahan ini diketahui orangtua Penggugat, dan orang tua Penggugat sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak ada upaya untuk mengubah perilakunya;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai putri yang bernama Andi Ariba Nafisah binti Muhammad Basri umur 5 tahun, Penggugat menuntut kepada Tergugat memberikan 1/3 gajinya untuk biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak tersebut mampu membiayai diri sendiri (mampu hidup mandiri);  
Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah di uraikan di atas sepanjang gugatan yang berdasar hukum ini maka Penggugat memohon kepada ketua/majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba agar sudi kiranya mempertemukan kami kedua belah pihak selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menyatakan jatuh satu Bain sughra Tergugat (Muhammad Basri bin Solong) terhadap Penggugat (Arni Wahyuni Syamsuddin,S.Pd.AUD binti Syamsuddin Samma, S.E.);

Hal 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2017/PA.Blk



3. Menghukum Tergugat untuk memberikan 1/3 gaji kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Andi Ariba Nafisah binti Muhammad Basri sampai anak tersebut mampu membiayai dirinya (mampu hidup sendiri)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku ;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Kehadiran pihak berperkara**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 16 Januari 2018 dan 8 Maret 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

**Tentang perdamaian**

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

**Tentang pemeriksaan dan pembuktian**

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mencabut petitum gugatan tentang menghukum Tergugat untuk memberikan gaji  $\frac{1}{3}$  gaji kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Andi Ariba Nafisah binti Muhammad Basri sampai anak tersebut mampu membiayai dirinya (mampu hidup sendiri);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. **Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/01/X/2011, tanggal 24 September 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2017/PA.Blk



Herlang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

**b. Saksi:**

Saksi pertama bernama **H. Syamsuddin Samma, S.E. bin Samma**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat kediaman di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun.
- Bahwa sejak bulan April 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa walaupun tinggal satu rumah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama 1 tahun lebih dan sudah tidak saling mempedulikan.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **Hj. Sukawati binti H. Abd. Kadir**, umur 53 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun.

Hal 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2017/PA.Blk



- Bahwa sejak bulan April 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang berkomunikasi dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat menderita penyakit kelamin dan Tergugat kurang serius berobat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama 1 tahun lebih dan sudah tidak saling mempedulikan.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;  
Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa, kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2017/PA.Blk





1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

**Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai kutipan akta nikah nomor 180/01/X/2011,

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2017/PA.Blk



tanggal 24 September 2011, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 23 tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan yang berbunyi ;

- 1) Pegawai Departemen Pertahanan, disampaikan langsung kepada pengadilan.
- 2) Setiap Pegawai yang digugat melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Pejabat yang berwenang.
- 3) Dalam hal Pegawai digugat melalui pengadilan, atasan yang berwenang wajib memberikan pembelaan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan istri dari seorang anggota TNI AD maka gugatan Penggugat yang disampaikan langsung ke Pengadilan Agama Bulukumba tanpa mendapatkan izin dari atasan dimana Tergugat bekerja telah sesuai dengan maksud Pasal 14 Permenhan Nomor 23 tahun 2008.

#### **Pertimbangan ketidakhadiran pihak berperkara**

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

#### **Pertimbangan tentang perdamaian dan mediasi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan

Hal 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2017/PA.Blk





tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

**Pertimbangan pokok perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat mempunyai sifat pendiam bahkan Tergugat tidak dapat berkomunikasi dengan baik, Tergugat mempunyai penyakit kelamin sedang Tergugat tidak serius berobat dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 1 tahun lebih dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2017/PA.Blk



ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- Apakah telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga tidak harmonis?
- Apakah dengan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan pada keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

**Penilaian alat bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi **H. Syamsuddin Samma, S.E. bin Samma dan Hj. Sukawati binti H. Abd. Kadir**, masing-masing menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak bulan April 2017 mulai tidak harmonis karena Tergugat mempunyai penyakit kelamin dan Tergugat tidak serius berobat.

Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti.

### **Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 September 2011 namun belum dikaruniai anak.
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan bulan April 2017.
3. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai penyakit kelamin dan Tergugat kurang serius berobat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama selama 1 tahun sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan tersebut karena Tergugat

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2017/PA.Blk



menderita penyakit kelamin dan Tergugat tidak serius berobat *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, *keempat*, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran.

Hal 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2017/PA.Blk



Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2017/PA.Blk



perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2017/PA.Blk





Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta), karena itu demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan perkawinan Penggugat dan Tergugat hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Basri bin Solong) terhadap Penggugat (Arni Wahyuni Syamsuddin,S.Pd.Aud Binti Syamsuddin Samma).

Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2017/PA.Blk



4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp  
1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 M., bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1439 H., oleh: Achmad Ubaidillah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Muh. Amin T., S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	1.200.000,00
-	Redaksi	Rp	5.000,00
-	Materai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>1.291.000,00(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).</b>

Hal 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2017/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2017/PA.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)